

BAB I

LATAR BELAKANG KASUS

A. Latar Belakang

Kekerasan bukanlah sesuatu hal yang asing maupun hal yang baru. Kata “kekerasan” merupakan terjemahan dari bahasa latin yaitu *violentia*, yang berarti kekerasan itu adalah keganasan, kehebatan, kesengitan, kebengisan, kedahsyatan, kegarangan, anaiaya, perkosaan¹. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu permasalahan dalam keluarga untuk mempertahankan sebuah keluarga. Tindak kekerasan di dalam rumah tangga dapat menimpa siapa saja, demikian juga dengan pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga itu bisa dilakukan siapa saja, biasanya pelaku kekerasan dalam rumah tangga berasal dari orang-orang terdekat yang dikenal secara baik, seperti suami/istri atau saudara dekat.

Dengan demikian tidak dapat di pungkiri bahwa seorang anggota militer juga dapat melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Dalam undang-undang nomor 23 tahun 2004 pasal 5 menyebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara melakukan kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga.

Salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga yaitu penelantaran rumah tangga. Persoalan seperti ini sangat banyak terjadi. Penelantaran rumah tangga biasanya terjadi karena suami mempunyai uang namun hanya sebagian kecil yang di berikan kepada istri untuk menutup semua kebutuhan keluarga. Biasanya, uang suami adalah untuk

¹Widyastuti, A Reni, 2007, “*Hukum Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*”, Jurnal Hukum Projustitia, Vol.25 No.23. hlm. 154.

pemenuhan kebutuhan tersier dan sekunder, sedangkan bagian istri untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Uang diberikan kepada istri dengan jumlah terbatas memaksa istri untuk mengatur dengan sangat cermat pengeluaran keluarga, dan seringkali mengorbankan kebutuhan-kebutuhan pribadi. Hal semacam ini biasanya tidak dianggap sebagai persoalan bila tidak di barengi dengan persoalan-persoalan lain seperti perselingkuhan, kekerasan fisik atau berbagai bentuk kekerasan lainnya.

Seperti kasus penelantaran rumah tangga yang di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dengan Perkara Putusan Nomor 36-K/PM II/11/AU/VI/2016 diketahui bahwa seorang anggota militer melakukan tindak pidana penelantaran rumah tangga kepada istrinya.² Ia terbukti tidak memberikan nafkah kepada istrinya dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 sehingga karena perbuatannya tersebut, istrinya terpaksa bekerja untuk menyambung hidupnya dan anak-anaknya. Dengan demikian, Terdakwa dijatuhkan pidana Penjara oleh Hakim selama 5 (lima) bulan sesuai Pasal 49 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004.

Berdasarkan penelitian tersebut, penulis ingin meneliti mengenai pengertian penelantaran orang lain dalam lingkup rumah tangga pada putusan Hakim nomor 36-K/PM II/AU/VI/2016 apakah telah sesuai dengan maksud UU RI Nomor 23 Tahun 2004 dan apakah pemenuhan hak-hak istri yang tercantum dalam pasal 9 UU RI Nomor 23 Tahun 2004 mempengaruhi hakim dalam mengambil keputusannya.

B. Penelusuran Dan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini Bahan Hukum telah dibagi dalam beberapa kelompok, antara lain:

1. Bahan Hukum Primer

² Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana Materiil*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta Utara, hlm. 135.

Data Bahan Primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif yang artinya mempunyai otoritas hasil dari tindakan atau tindakan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang seperti peraturan pemerintah, peraturan presiden, atau peraturan suatu badan, lembaga, atau komisi, yakni terdiri dari:

- a. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- b. Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM)
- c. Undang-undang Republik Indonesia nomor 34 tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia
- d. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1997 Tentang Peradilan Militer
- e. Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- f. Undang-undang nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertai hukum dan jurnal-jurnal hukum. Disamping itu juga, kamus-kamus hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan³. Bahan Hukum Sekunder yaitu buku dan teori – teori hukum yang membahas konsep kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan militer.

3. Bahan Hukum Tersier

Yaitu jurnal dan internet yang berhubungan dengan konsep penelantaran orang lain dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan militer.

C. Analisis Bahan Hukum

³ Peter Mahmud Mazuki, 2016, “*Penelitian Hukum*”, Prenada media group, Jakarta, hlm. 195.

Data dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat dianalisa dengan menggunakan teknik Penelitian Normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, (disamping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer) untuk memahami adanya hubungan antara ilmu-ilmu hukum dengan hukum positif (dalam hal ini yang ditulis, oleh karena menyangkut penelitian hukum atau "*gegevens van het recht*"⁴).

Seorang peneliti harus memeriksa dan harus adanya kejelasan atas informasi yang diperoleh oleh narasumber, terutama tentang kelengkapan jawaban yang diterima apabila peneliti menggunakan pengambilan data putusan yang berada di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta secara langsung, dan harus adanya keterkaitan antar hubungan antara data primer dan data sekunder dan di antara bahan hukum yang dikumpulkan⁵. Dalam penelitian ini juga menggunakan teknik kualitatif yakni teknik yang menganalisa permasalahan yang menggambarkan berdasarkan fakta-fakta yang ada, lalu dihubungkan dengan fakta yang lain.

Analisis data akan dilakukan setelah diperoleh dari data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier sehingga dapat memberikan sebuah jawaban yang jelas atas permasalahan yang diangkat dan tujuan penelitian yang menggunakan asas - asas hukum, doktrin, dan pendapat para ahli yang di rangkai secara sistematis.

⁴ Punadi Purbacaraka & Soerjono Soekanto, 1982, "*Sendi-sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*", Penerbit Alumni, Bandung, hlm 14

⁵ Mukti Fajar, Yulianto Ahmad, 2010, "*Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*", Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 181